

**STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan di dokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen non digital (*hardcopy*) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
2. Pendokumentasian dalam bentuk dokumen non digital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada No. 1 tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.
3. Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada No. 1, data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat :
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.
4. Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada No. 1 dan No. 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada No. 1 dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.